Hukum Mencukur Janggut Dalam Islam

written by Ahmad Khalwani, M.Hum

Harakatuna.com – Salah satu hal yang dianjurkan dalam Islam adalah memelihara dan memanjangkan janggut. Oleh karena memanjangkan janggut adalah hal yang dianjurkan Islam, lantas bagaimana hukum memotong janggut dalam Islam?

Anjuran untuk memanjangkan dan memelihara janggut ini didasarkan pada sebuah hadis Nabi Muhammad. Dalam hadis Nabi tersebut, diungkapkan bahwa salah satu alasan untuk memanjangkan janggut adalah untuk menyelisihi orang-orang musyrik

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَه

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibn Umar, dari Nabi Muhammad SAW, beliay bersabda. “Selisihilah penampilan kalian dengan orang-orang musyrik, peliharalah jenggot dan cukurlah kumis”. Dan ketika Ibn Umar melaksanakan haji

atau umrah, ia memegang jenggotnya, dan ia pun memotong bagian jenggot yang melebihi genggamannya (HR. Bukhari)

Melihat redaksi ini, Ulama Madhab Syafi'iyah menyatakan bahwa hukum memanjangkan janggut itu sunnah dan bukan wajib. Dengan bukti Ibnu Umar masih memotong jenggot yang melebihi genggamannya.

Adapun terkait hukum memotong janggut ini, para ulama berselisih paham. Ada yang memakruhkannya, ada yang mengharamkan. Hal ini sebagaimana keterangan dalam kitab Fiqhul Islam Wa Adillatuhu karangan syaikh Wahbah Az-Zuhaili

وقد حرم المالكية والحنابلة حلقها، واعتبر الحنفية حلقها مكروهًا تحريميًا، والمسنون في اللحية هو القبضة، وأما الأخذ منها دون ذلك أو أخذها كلها فلا يجوز. وقال الشافعية بكراهية حلقها، فقد ذكر النووي أن العلماء ذكروا عشر خصال مكروهة في اللحية، بعضها أشد من بعض، منها حلقها إلا إذا نبت للمرأة لحية، فيستحب لها حلقها

Artinya: "Para ulama Malikiyah dan Hanabilah menghukumi haram untuk mencukur habis janggut, sedangkan ulama Hanafiyah menghukumi makruh tahrim. Kesunnahan mencukur janggut itu mencukur kelebihannya dari satu genggam, sebab mencukur di bawah satu genggam itu tidak diperbolehkan. Adapun ulama Syafi'iyah menghukumi makruh, bahkan Imam Nawawi menuturkan bahwa para ulama menyebutkan sepuluh poin tentang kemakruhan mencukur janggut".

Dari keterangan ini menjadi jelas bahwa hukum mencukur janggut dalam Islam itu ulama berselisih pendapat. Ada yang memakruhkannya dan ada yang mengharamkannya. Demikianlah hukum memotong janggut dalam Islam, Wallahu A'lam Bishowab